



KEMENTERIAN INVESTASI /
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 139 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KINERJA PERCEPATAN PELAYANAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penilaian terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga, hasil penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha Pemerintah Daerah akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1747) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAYANAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

PERTAMA : Menetapkan hasil penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
2. Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
3. Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Agustus 2021

A.N. MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
PLT SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



Tembusan Yang Terhormat :

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 139 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAYANAN
BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL PENILAIAN KINERJA PTSP DAN KINERJA PPB
PEMERINTAH KOTA

No	Nama Pemerintah Kota (Urutan Disusun Berdasarkan Nilai)		
	Kategori : Sangat Baik (Nilai 80 s.d 100)		
	Kota	Provinsi	Nilai
1	Kota Semarang	Jawa Tengah	91,350
2	Kota Bekasi	Jawa Barat	91,259
3	Kota Bandung	Jawa Barat	91,206
4	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	90,655
5	Kota Palu	Sulawesi Tengah	90,130
6	Kota Tegal	Jawa Tengah	90,118
7	Kota Pekanbaru	Riau	90,051
8	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	89,275
9	Kota Cimahi	Jawa Barat	89,199
10	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	88,529
11	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	88,268
12	Kota Palembang	Sumatera Selatan	86,759
13	Kota Salatiga	Jawa Tengah	86,560
14	Kota Bogor	Jawa Barat	86,550
15	Kota Pekalongan	Jawa Tengah	86,282
16	Kota Kediri	Jawa Timur	85,619
17	Kota Banda Aceh	Aceh	84,650
18	Kota Pare Pare	Sulawesi Selatan	83,513
19	Kota Gorontalo	Gorontalo	83,413
20	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	82,795
21	Kota Magelang	Jawa Tengah	82,484
22	Kota Surakarta	Jawa Tengah	82,466
23	Kota Medan	Sumatera Utara	81,858
24	Kota Tangerang	Banten	81,313
25	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	80,648
26	Kota Surabaya	Jawa Timur	80,365
27	Kota Pariaman	Sumatera Barat	80,313

Kategori : Baik (Nilai 60 s.d 79,99)			
	Kota	Provinsi	Nilai
28	Kota Serang	Banten	79,399
29	Kota Batam	Kepulauan Riau	79,295
30	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	79,051
31	Kota Tangerang Selatan	Banten	79,024
32	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	78,681
33	Kota Dumai	Riau	77,886
34	Kota Mojokerto	Jawa Timur	75,946
35	Kota Bengkulu	Bengkulu	75,834
36	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	75,182
37	Kota Cilegon	Banten	74,728
38	Kota Bontang	Kalimantan Timur	73,805
39	Kota Cirebon	Jawa Barat	73,551
40	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	73,094
41	Kota Blitar	Jawa Timur	72,981
42	Kota Sawahlunto	Sumatera Barat	72,435
43	Kota Madiun	Jawa Timur	71,867
44	Kota Denpasar	Bali	71,660
45	Kota Depok	Jawa Barat	71,485
46	Kota Padang	Sumatera Barat	71,398
47	Kota Bandar Lampung	Lampung	71,337
48	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	70,691
49	Kota Ambon	Maluku	70,472
50	Kota Malang	Jawa Timur	70,177
51	Kota Probolinggo	Jawa Timur	69,733
52	Kota Metro	Lampung	69,389
53	Kota Banjar	Jawa Barat	68,575
54	Kota Jayapura	Papua	67,821
55	Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	67,711
56	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	67,246
57	Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	66,427
58	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	66,404
59	Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	66,375
60	Kota Pasuruan	Jawa Timur	65,862
61	Kota Tual	Maluku	65,111
62	Kota Sungai Penuh	Jambi	64,968
63	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	64,661
64	Kota Sukabumi	Jawa Barat	63,551
65	Kota Lubuk Linggau	Sumatera Selatan	63,461
66	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	63,411
67	Kota Lhokseumawe	Aceh	60,931
68	Kota Gunungsitoli	Sumatera Utara	60,821
69	Kota Solok	Sumatera Barat	60,626

Kategori : Kurang Baik (Nilai \leq 59,99)			
	Kota	Provinsi	Nilai
70	Kota Singkawang	Kalimantan Barat	59,284
71	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	58,796
72	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	56,532
73	Kota Sabang	Aceh	56,324
74	Kota Manado	Sulawesi Utara	55,862
75	Kota Jambi	Jambi	55,028
76	Kota Ternate	Maluku Utara	54,842
77	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	54,348
78	Kota Tomohon	Sulawesi Utara	53,375
79	Kota Sibolga	Sumatera Utara	52,872
80	Kota Bima	Nusa Tenggara Barat	52,548
81	Kota Bitung	Sulawesi Utara	51,849
82	Kota Batu	Jawa Timur	51,788
83	Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara	49,825
84	Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	45,920
85	Kota Pematang Siantar	Sumatera Utara	43,918
86	Kota Binjai	Sumatera Utara	42,245
87	Kota Langsa	Aceh	39,855
88	Kota Subulussalam	Aceh	39,798
89	Kota Sorong	Papua Barat	38,523
90	Kota Padangsidimpuan	Sumatera Utara	35,694
91	Kota Pangkal Pinang	Kepulauan Bangka Belitung	35,560
92	Kota Bau Bau	Sulawesi Tenggara	35,254
93	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	20,718

A.N. MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,

